

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dengan ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Motif Pelaksanaan Pernikahan Siri Anak di bawah umur di kalangan Masyarakat Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, bahwa pernikahan siri yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Wonorejo Trisulo pada anak yang masih anak di bawah umur terdapat 5 faktor. *Pertama*, faktor yaitu hamil di luar, karena kurangnya pengawasan dari orang tua dalam bergaul dengan lawan jenis. *Kedua*, faktor kurangnya kesadaran hukum, karena masyarakat yang masih belum menyadari dan memahami mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. *Ketiga*, faktor pendidikan yang rendah, karena pada umumnya yang terjadi pada seseorang yang berpendidikan rendah akan berpikir sempit dan kurang pertimbangan dalam menentukan keputusan. *Keempat*, faktor ekonomi/biaya, karena terkendalanya terhadap perekonomian atau biaya untuk mengajukan dispensasi nikah maupun melangsungkan pernikahan sah secara negara. *Kelima*, faktor belum cukup umur, meskipun di dalam negara dan KHI sudah diatur usia

pernikahan tetapi masih banyak terjadi pernikahan siri anak di bawah umur.

2. Menurut teori Ali Yafie dapat disimpulkan bahwasanya praktik pernikahan siri yang terjadi pada anak yang masih dibawah umur belum sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh beliau. Karena dalam fikih sosial hukum Islam memberikan pengaruh terhadap pola pikir masyarakat setempat namun kurangnya pengetahuan mengenai fikih sosial dan masih mengesampingkan perilaku sosial, dengan mengesampingkan aturan untuk berpedoman keluarga berencana dan kependudukan, tidak adanya batasan usia pernikahan bahkan sampai dengan hadhanah anak yang mana orang tua belum sepenuhnya mengawasi dan memperhatikan pergaulan anak-anaknya. Pernikahan siri menurut pandangan Fikih itu diperbolehkan namun jika kita lihat dari hasil yang diperoleh dilapangan relevansi antara perspektif masyarakat terhadap fikih sosial tidak sesuai karena masyarakat di desa tersebut memiliki pemahaman yang kurang karena masih rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman tentang syariat agama. Namun jika kita lihat dari pandangan teori Ali Yafie pernikahan siri anak dibawah umur menurut fikih sosial jika melihat dari kemaslahatannya memiliki beberapa manfaat atau nilai kebaikan didalamnya karena fikih sosial Ali Yafie menyikapi terhadap permasalahan yang belum ada nashnya dengan memperhatikan kepentingan kemaslahatan untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan seperti menjaga kejelasan nasab dari

anak yang dilahirkan, memberikan kepastian status hubungan kedua mempelai, menjaga kesehatan mental bagi pelaku dari pihak luar, dan menjaga nama baik keluarga di masyarakat.

## **B. Saran-Saran**

1. Para orang tua seharusnya lebih melakukan pengawasan secara intensif kepada anak mereka yang masih di bawah umur khususnya pada mereka yang mempunyai anak perempuan supaya menghindari hamil diluar nikah.
2. Seharusnya pemerintah setempat dan tokoh agama Desa Wonorejo Trisulo diharapkan agar senantiasa melakukan kontrol sosial atau sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat sadar betapa pentingnya arti dari pencatatan pernikahan agar memahami sebelum melakukan pernikahan secara siri dan mengetahui apa saja dampak setelah melakukan nikah siri.